

## LEMBARAN DAERAH PROPINSI DAERAH TINGKAT I JAMBI

NOMOR: 304 TAHUN 1984 SERI B. NOMOR: 16.

# PERATURAN DAERAH PROPINSI DAERAH TINGKAT I JAMBI.

NOMOR; 6 TAHUN 1983.

TENTANG

# PRETRIBUSI ATAS KENDERAAN BERMOTOR WAJIB UJI.

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I JAMBI:

- MENIMBANG: a. Bahwa angkutan darat mempunyai fungsi dan peranan yang cukup besar sebagai Prasarana Pembangunan dan perkembangan Perekonomian.
  - b. Bahwa untuk meningkatkan hubungan lalulintas secara teratur dan Kontiniu diperlukan biaya yang dipungut dari Kenderaan bermotor yang di uji.
  - c. Bahwa untuk melaksanakan maksud tersebut diatas dipandang perlu mengatur pungutan Retribusi atas kenderaan bermotor Wajib Uji yang dituangkan dalam peraturan Daerah.
- MENGINGAT: 1. Undang-uhdang No.12 Drt Tahun 1957 (L.N.No.57 tahun 1967) tentang Peraturan umum
  Retribusi Daerah.

2. Undang-Undang No. 61

M

- 2. Undang-undang No.61 tahun 1958 (L.N. tahun 1958 No.112) tentang penetapan Undang undang No.19 Drt. tahun 1957 (L.N. tahun 1957 No.75) tentang pembentukan Daerah Daerah Swatantra Tingkat I. Sumatra Barat, Jambi dan Riau sebagai Undang-undang.
- 3. Undang-Undang No.3 tahun 1965 (L.N. tahun 1965 No. 25) tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Raya.
- 4. Undang-undang No.5 tahun 1974 (L.N. tahun 1974 No.38) tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daera.
- 5. Peraturan Pemerintah No.16 Tahun 1958(LN. tahun 1958 No.20) tentang Penyerahan lalu lintas jalan Kepada Daerah.
- 6. Keputusan Menteri Perhubungan No.110/DR30/MPR/83, tentang tarif pengujian Kenderaan Bermotor.
- 7. Peraturan Menteri dalam Negeri No.14 tahun 1974 tentang Bentuk Peraturan Daerah.

Dengan Persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Propinsi Daerah Tingkat I. Jambi.

# MEMUTUSKAN.

MENETAPKAN: PERATURAN DAERAH PROPINSI DAERAH TINGKAT I JAMBI TENTANG RETRIBUSI ATAS KENDERAAN \_ BERMOTOR WAJIB UJI.

BAB .I.

KETENTUAN UMUM.

Pasal.I.....

- 2. Undang-undang No.61 tahun 1958 (L.N.tahun 1958 No.112) tentang penetapan Undang undang No.19 Drt. tahun 1957 (L.N.tahun 1957 No.75) tentang pembentukan Daerah Daerah Swatantra Tingkat I. Sumatra Barat, Jambi dan Riau sebagai Undang-undang.
- 3. Undang-Undang No.3 tahun 1965 (L.N. tahun 1965 No. 25) tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Raya.
- 4. Undang-undang No.5 tahun 1974 (L.N. tahun 1974 No.38) tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah
- 5. Peraturan Pemerintah No.16 Tahun 1958(LN. tahun 1958 No.20) tentang Penyerahan lalu lintas jalan Kepada Daerah.
- 6. Keputusan Menteri Perhubungan No.110/DR30/MPR/83, tentang tarif pengujian Kenderaan Bermotor.
- 7. Peraturan Menteri dalam Negeri No.14 tahun 1974 tentang Bentuk Peraturan Daerah.

Dengan Persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Propinsi Daerah Tingkat I. Jambi.

## MEMUTUSKAN.

MENETAPKAN: PERATURAN DAERAH PROPINSI DAERAH TINGKAT I JAMBI TENTANG RETRIBUSI ATAS KENDERAAN \_ BERMOTOR WAJIB UJI.

BAB.I.

KETENTUAN UMUM.

Pasal.I.....

## KETENTUAN UMUM

#### Pasal.I.

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

- a. Daerah adalah Propinsi Daerah Tingkat I.Jambi
- b. Kepala daerah adalah Gubernur Kepala Daerah Tingkat I. Jambi.
- c. D.P.R.D. adalah Dewan Purwakilan rakyat Daerah Propinsi Daerah Tingkat.I. Jambi.
- . d. Kuasa Kakanwil III Perhubungan Darat adalah Kuasa I Kakanwil III. Perhubungan Darat Propinsi Jambi.
  - e. Dipenda Tingkat I. adalah Dinas Pendapatan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I. Jambi.
  - f. Retribusi adlaah Pungutan yang dikenakan Kepada setiap Kenderaan yang dikenakan ketentuan Wajib Uji
- g.Kenderaan adalah semua jenis kenderaan bermotor yang termasuk wajib uji sesuai dengan Undangundang Nomor: 3 Tahun 1965.
- n. Instansi Pemungut adalah kuasa Kakanwil III.Perhu bungan Darat dan Wilayah-wilayah LLAJR di Daerah Tingkat II.
- Cabang Dipenda adalah Cabang Dinas Pendapatan Propinsi Daerah Tingkat I. Jambi.

BAB II.

## B A B. II.

#### BIAYA PENGUJIAN

#### Pasal. 2.

Kepada setiap Kenderaan Bermotor yang dikenakan Ketentuan Wajib Uji Kenderaan Bermotor dipungut Retribusi, Kecuali Kenderaan Dinas - Milik Pemerintah.

#### Pasal. 3.

Retribusi untuk setiap Kenderaan ditetapkan sebagai berikut:

a. Setiap Mobil Bus, Mobil Barang, Mobil Tangki Traktor tanpa kereta tempelan/gandengan

Sebesar Rp. 3.000, -- (Tigaribu Rupiah).

- b. Kenderaan Bermotor lain, dan kereta tempelan /Gandengan sebesar Rp.2.000,--(Duariburupiah)
- c. Biaya Pengujian Ulangan atau berikutnya termasuk dalam Pasal 74 Peraturan Pemerintah Lalu lintas Jalan sebesar Rp.6.000,-- (enam ribu rupiah).

### Pasal .4.

Kuasa Kakanwil III Perhubungan darat dan Wilayah-wilayah LLAJR di Daerah Tingkat II. ditugaskan untuk memungut Retribusi.

EAB. III.

TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB PEMUNGUT.

Pasal. 5.....

#### Pasal 5.

- (1) Instansi Pemungut bertanggungjawab kepada Kepala Daerah melalui Dinas Pendapatan Daerah Tingkat I;
- (2) Instansi Pemungut dalam melaksanakan pungutan secara tehnis menunjuk dan mengangkat Bendaharawan Khusus Penerima sesuai dengan prosedur dan Ketentuan peraturan perundangan undangan yang berlaku;
- (3) Instansi pemungut menyelenggarakan Pembukuan dengan Administrasi yang teratur terhadap semua kegiatan pemungutan dan penyetoran Retribusi;
- (4) Instansi pemungut secara teratur dan kontiniu diwajibkan memberikan laporan bulanan dan laporanlaporan Insidentil Kepada Kepala Daerah melalbi Dinas Pendaoatan Daerah Tingkat I.

### BAB. IV.

TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB BENDAHARAWAN KHUSUS PENERIMA.


## Pasal. 6 . . . . .

(1)Selambat—Kambatnya dalam waktu 1 (satu) hari kerja semua hasilpungutan Retribusi sudah disetorkan oleh Bendaharawan Khusus Penerima ke Kas Daerah Propinsi Daerah Tingkat I. melalui Cabang Dipenda tingkat I.

(2) Bendaharawan Khusus Penerima dilarang menyimpan uang dalam Penguasaannya diluar batas waktu yang diatur dalam ayat (1) Pasal ini;

(3) Bendaharawan Khusus Penerima yang bertugas memungut Retribusi selambat.lambatnya tanggal 5 tiaptiap bulan sudah menyapalaporan kepada Dinas Pendapatan Daerah Tingkat I;

(4)...........



## BAB. VIII.

## KETENTUAN LAIN-LAIN.

Pasal. 10.

Hal-hal mengenai pelaksanaan Peraturan Daerah ini akan ditetapkan lebih lanjut dgn Keputusan Kepala Daerah.

BAB. IX.

KETENTUAN PENUTUP.

Pasal. 11.

Peraturan Daerah ini berlaku pada tanggal diundangkan dalam Lembaran Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jambi.

> Jambi,20 Oktober 1983 GUBERNUR KEPALA DAERAH TK.I. J A M B I

> > dto.

H. MASJCHUN SOFWAN.SH

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROPINSI DAERAH TINGKAT I JAMBI KETUA,

dto.

SUPOMO.

1~